



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heryson alias Ison bin Effendy H.S.;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wirakarya II RW.6 Kelurahan Cereme Taba
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Security PLN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Riki Hendar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No.66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2022 Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Kedua kami**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S** selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sekitar 52,05 gram, Setelah dilakukan uji lab, berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram, dan sisa setelah dilakukan pengujian seberat 45,880 gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BH 2020 NA nomor rangka MH1JFD229BK242380 dan tanpa nomor mesin;

(Dirampas untuk negara).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Roda Jaya di Jalan Komp. Letnan Yos Sudarso No. 77 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama CANDRA (DPO), kemudian CANDRA (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di depan rumah makan Roda Jaya. Ialu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



pergi menuju rumah makan Roda Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT warna hitam Nomor Polisi BH 2020 NA. ketika tiba didepan rumah makan Roda Jaya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditemui oleh seseorang yang bernama UCOK (DPO), kemudian UCOK (DPO) memberikan **1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat** uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan **5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu** kepada Terdakwa yang kemudian amplop tersebut Terdakwa simpan didalam kantong saku celana yang sedang terdakwa kenakan. setelah itu Terdakwa pergi pulang menuju Lubuklinggau. Ketika berada di Jalan Yos Sudarso, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ANDI bersama tim dari POLRES LUBUKLINGGAU, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut **ditemukan 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat** uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan **5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu, didalam kantong celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.** Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Lubuklinggau pada tanggal 23 Februari 2022 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa **5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu, berat kotor nya adalah 52,05 (lima puluh dua koma nol lima) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan No.LAB : 0661/NNF/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti milik terdakwa **HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S.** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat **5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram** adalah **benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I** yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S.**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi jual beli Narkotika didekat perbatasan Lubuklinggau-Musi Rawas serta diperoleh juga informasi orang yang akan melakukan transaksi tersebut menggunakan sepeda motor matic warna hitam, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI yang merupakan Polisi dari Satresnarkoba POLRES Lubuklinggau bersama dengan tim, melakukan pengamatan di wilayah perbatasan Lubuklinggau Musirawas. Pada saat saksi ANDI bersama tim berada di rumah makan RODA JAYA, saksi ANDI melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai masing-masing sepeda motor yang berbeda sedang bertemu dipinggir jalan, salah satu orang tersebut menggunakan sepeda motor matic warna hitam sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. sehingga, setelah orang dengan sepeda motor matic warna hitam tersebut pergi menuju arah Lubuklinggau, saksi ANDI bersama tim langsung mengikuti dari belakang secara diam-diam, ketika berada di Jalan Yos Sudarso saksi ANDI bersama tim memberhentikan orang yang mengendarai sepeda motor matic warna hitam tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut diketahui orang tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



bernama Terdakwa HERYSON dan **didalam kantong celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat** uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan **5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu**. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Lubuklinggau pada tanggal 23 Februari 2022 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa **5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu, berat kotor nya adalah 52,05 (lima puluh dua koma nol lima) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan No.LAB : 0661/NNF/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti milik terdakwa **HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S.** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat **5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram** adalah **benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I** yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **Terdakwa HERYSON Alias ISON Bin EFFENDY H.S. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Saputra bin Arief Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi Andika Rahmat Lingran bersama rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di dekat perbatasan Lubuklinggau Musi Rawas, bahwa yang akan melakukan transaksi tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam;
 - Bahwa Saksi dan tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan pengamatan di sekitar wilayah perbatasan, saat di Rumah Makan Roda Jaya terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang sedang bertemu di pinggir jalan dan salah satu dari orang tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam seperti informasi yang didapatkan, namun salah satu laki-laki yang menggunakan sepeda motor langsung melaju kencang ke arah Musi Rawas, sedangkan laki-laki yang menggunakan sepeda motor matik kembali ke Lubuklinggau, kemudian dilakukan pembuntutan sambil memantau gerak gerak si pengendara sepeda motor, dan pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri kemudian dilakukan penghadangan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kantong saku celana yang dikenakan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah amplop yang berisi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor sekitar 52,05 (lima puluh dua koma nol lima) gram;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut didapatkan Terdakwa dari temannya sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Candra sedangkan Terdakwa hanya disuruh Sdr. Candra untuk mengambil Narkoba tersebut di Rumah Makan Roda Jaya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkoba jenis shabu dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim sampai di Tempat Kejadian Perkara Terdakwa dan Sdr. Ucok sedang melakukan transaksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam kasus Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andika Rahmat Lingran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi Andi Saputra bersama rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di dekat perbatasan Lubuklinggau Musi Rawas, bahwa yang akan melakukan transaksi tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam;
- Bahwa Saksi dan tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan pengamatan di sekitar wilayah perbatasan, saat di Rumah Makan Roda Jaya terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang sedang bertemu di pinggir jalan dan salah satu dari orang tersebut menggunakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



sepeda motor matik warna hitam seperti informasi yang didapatkan, namun salah satu laki-laki yang menggunakan sepeda motor langsung melaju kencang ke arah Musi Rawas, sedangkan laki-laki yang menggunakan sepeda motor matik kembali ke Lubuklinggau, kemudian dilakukan pembuntutan sambil memantau gerak gerak si pengendara sepeda motor, dan pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri kemudian dilakukan penghadangan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kantong saku celana yang dikenakan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah amplop yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat kotor sekitar 52,05 (lima puluh dua koma nol lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut didapatkan Terdakwa dari temannya sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. Candra sedangkan Terdakwa hanya disuruh Sdr. Candra untuk mengambil Narkotika tersebut di Rumah Makan Roda Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkotika jenis shabu dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim sampai di Tempat Kejadian Perkara Terdakwa dan Sdr. Ucok sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip adalah milik Sdr. Candra, sedangkan Terdakwa hanya disuruh Sdr. Candra untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Rumah Makan Roda jaya Lubuklinggau;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam kantong saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ucok di Rumah Makan Roda Jaya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ucok memberikan Terdakwa amplop serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Candra pergi ke Rumah Makan Roda Jaya masing-masing menggunakan sepeda motor, pada saat di POM Bensin Kupang Sdr. Candra berhenti dan menyuruh Terdakwa terus ke Rumah Makan Roda Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima amplop serta uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ucok kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali menemui Sdr. Candra di dekat Pom bensin Kupang namun Sdr. Candra sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa amplop yang diberikan Sdr. Ucok kepada Terdakwa adalah narkoba jenis shabu, karena Sdr. Candra adalah penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Sdr. Candra yang dititipkan oleh Sdr. Ucok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Sdr. Candra melainkan Sdr. Candra sendiri yang menemui Terdakwa di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BH 2020 NA tanpa nomor kendaraan dan tanpa nomor mesin;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB : 0661/NNF/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa Heryson Alias Ison Bin Effendy H.S. berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram adalah benar *Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I* yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Saputra, Saksi Andika Rahmat Lingran, dan rekan-rekan lain dari Anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika pada hari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau timur I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di dekat perbatasan Lubuklinggau Musi Rawas, bahwa yang akan melakukan transaksi tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam;
- Bahwa Saksi dan tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan pengamatan di sekitar wilayah perbatasan, saat di Rumah Makan Roda Jaya terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang sedang bertemu di pinggir jalan dan salah satu dari orang tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam seperti informasi yang didapatkan, namun salah satu laki-laki yang menggunakan sepeda motor langsung melaju kencang ke arah Musi Rawas, sedangkan laki-laki yang menggunakan sepeda motor matik kembali ke Lubuklinggau, kemudian dilakukan pembuntutan sambil memantau gerak gerak si pengendara sepeda motor, dan pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri kemudian dilakukan penghadangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kantong saku celana yang dikenakan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah amplop yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor sekitar 52,05 (lima puluh dua koma nol lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip adalah milik Sdr. Candra, sedangkan Terdakwa hanya disuruh Sdr. Candra untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Rumah Makan Roda Jaya Lubuklinggau;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam kantong saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ucok di Rumah Makan Roda Jaya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ucok memberikan Terdakwa amplop serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Candra pergi ke Rumah Makan Roda Jaya masing-masing menggunakan sepeda motor, pada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



saat di POM Bensin Kupang Sdr. Candra berhenti dan menyuruh Terdakwa terus ke Rumah Makan Roda Jaya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima amplop serta uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ucok kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali menemui Sdr. Candra di dekat Pom Bensin Kupang namun Sdr. Candra sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa amplop yang diberikan Sdr. Ucok kepada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu, karena Sdr. Candra adalah penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Sdr. Candra yang dititipkan oleh Sdr. Ucok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Sdr. Candra melainkan Sdr. Candra sendiri yang menemui Terdakwa di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB : 0661/NNF/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa Heryson Alias Ison Bin Effendy H.S. berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Heryson alias Ison bin Effendy H.S. dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB : 0661/NNF/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa Heryson Alias Ison Bin Effendy H.S. berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam perkara aquo adalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo beratnya adalah 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram yang berarti beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Saputra, Saksi Andika Rahmat Lingran, dan rekan-rekan lain dari Anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di dekat perbatasan Lubuklinggau Musi Rawas, bahwa yang akan melakukan transaksi tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam;
- Bahwa Saksi dan tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan pengamatan di sekitar wilayah perbatasan, saat di Rumah Makan Roda Jaya terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang sedang bertemu di pinggir jalan dan salah satu dari orang tersebut menggunakan sepeda motor matik warna hitam seperti informasi yang didapatkan, namun salah satu laki-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



laki yang menggunakan sepeda motor langsung melaju kencang ke arah Musi Rawas, sedangkan laki-laki yang menggunakan sepeda motor matik kembali ke Lubuklinggau, kemudian dilakukan pembuntutan sambil memantau gerak gerik si pengendara sepeda motor, dan pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri kemudian dilakukan penghadangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kantong saku celana yang dikenakan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah amplop yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor sekitar 52,05 (lima puluh dua koma nol lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip adalah milik Sdr. Candra, sedangkan Terdakwa hanya disuruh Sdr. Candra untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Rumah Makan Roda jaya Lubuklinggau:
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didalam kantong saku celana bagian kiri depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Ucok di Rumah Makan Roda Jaya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ucok memberikan Terdakwa amplop serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Candra pergi ke Rumah Makan Roda Jaya masing-masing menggunakan sepeda motor, pada saat di POM Bensin Kupang Sdr. Candra berhenti dan menyuruh Terdakwa terus ke Rumah Makan Roda Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima amplop serta uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ucok kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali menemui Sdr. Candra di dekat Pom Bensin Kupang namun Sdr. Candra sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa amplop yang diberikan Sdr. Ucok kepada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu, karena Sdr. Candra adalah penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Candra mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Sdr. Candra yang dititipkan oleh Sdr. Ucok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Sdr. Candra melainkan Sdr. Candra sendiri yang menemui Terdakwa di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut termasuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanyalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa selain pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata "dan" berarti dimana pidana ini bersifat imperatif kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulasi penjara dan denda, karena pidana penjara dan denda bersifat imperatif yaitu harus dijatuhkan secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang cukup adil dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun melihat pada kenyataannya bahwa sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan Negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BH 2020 NA tanpa nomor kendaraan dan tanpa nomor mesin adalah barang bukti yang bernilai ekonomis dan ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryson alias Ison bin Effendy H.S. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 48,500 (empat puluh delapan koma lima ratus) gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BH 2020 NA tanpa nomor kendaraan dan tanpa nomor mesin;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Ttd
Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Ttd
Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Hakim Ketua,

Ttd
Yulia Marhaena, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd
Armen, A.Md.,